



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin;
2. Tempat lahir : Serang Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kec Pematang Jaya Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024 Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu," sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zainuddin dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa Zainuddin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Zainuddin** bersama dengan PAJO (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah TAR (DPO) yang beralamat di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 16.30 wib, Terdakwa pergi Bersama dengan JODI (DPO) dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat untuk menuju ke rumah TAR (DPO) yang beralamat di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat. Setelah sampai di rumah TAR (DPO), Terdakwa bertemu dengan TAR (DPO). lalu Terdakwa Bersama dengan TAR (DPO) dan JODI (DPO) mengobrol di ruang tamu, lalu sepakat untuk membeli sabu. Kemudian TAR (DPO) menyuruh Terdakwa dan JODI (DPO) untuk membeli sabu ke PAJO (DPO) di Sarang Jaya Hilir. Sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan JODI (DPO) pergi menjumpai PAJO (DPO) di dekat kolam udang yang berada disamping pertamina di Sarang Jaya Hilir untuk membeli sabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya PAJO (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan JODI (DPO) pulang menuju rumah TAR (DPO) dengan membawa sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.20 wib, Terdakwa dan JODI (DPO) sampai di rumah TAR (DPO), lalu Terdakwa melihat TAR (DPO) dan RAHIM (DPO) di dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Lalu Terdakwa dan JODI (DPO) masuk ke kamar dan Terdakwa meletakkan sabu dilantai kamar. Kemudian sekitar pukul 17.40 Wib, datang teman Terdakwa yang Bernama ABDUL MUNIR (DPO) ke rumah TAR (DPO), yang Dimana rencana Terdakwa Bersama dengan JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan ABDUL KADIR (DPO) ingin menggunakan sabu di dalam kamar rumah RAR (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa Bersama dengan JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan ABDUL KADIR (DPO) mengobrol dan mempersiapkan untuk menggunakan sabu didalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polisi yang berpakaian preman dan masuk ke dalam rumah TAR (DPO), selanjutnya JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan ABDUL KADIR (DPO) langsung berusaha melarikan diri melalui dinding triplek kamar TAR (DPO) yang mana berhasil mereka jebol dan lari sehingga tidak berhasil ditangkap, sedangkan Terdakwa yang mengamankan 1 (satu) plastik bening sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, berusaha melarikan diri melalui pintu dapur dan pada saat Terdakwa berlari menuju dapur, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik bening sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan kiri Terdakwa tepat diruang tamu depan pintu kamar rumah TAR (DPO). Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Polisi sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Pada Terdakwa ditemukan handphone android merk Samsung warna hitam yang terjatuh dilantai. Lalu Terdakwa langsung dibawa ketempat Terdakwa membuang barang bukti yang jaraknya hanya 4 (empat) meter, kemudian ditanyakan oleh petugas Polisi barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwasanya barang tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL/10028/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa ZAINUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.68 gram, netto 0,68 gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7072/NNF/2023, tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan YUDIATNIS, ST,. jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,60 gram diduga mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Subsida:

Bahwa Terdakwa **Zainuddin** bersama dengan PAJO (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah TAR (DPO) yang beralamat di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.20 wib, Terdakwa dan JODI (DPO) sampai dirumah TAR (DPO) yang beralamat di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat yang dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket yang sebelumnya telah dibeli dari PAJO (DPO), lalu Terdakwa melihat TAR (DPO) dan RAHIM (DPO) di dalam kamar, Kemudian sekitar pukul 17.40 Wib, datang teman Terdakwa yang Bernama ABDUL MUNIR (DPO) ke rumah TAR (DPO), yang Dimana rencana Terdakwa Bersama dengan JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan ABDUL KADIR (DPO) ingin menggunakan sabu di dalam kamar rumah RAR (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa Bersama dengan JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan ABDUL KADIR (DPO) mengobrol dan mempersiapkan untuk menggunakan sabu didalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polisi yang berpakaian preman dan masuk ke dalam rumah TAR (DPO), selanjutnya JODI (DPO), TAR (DPO), RAHIM (DPO) dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR (DPO) langsung berusaha melarikan diri melalui dinding triplek kamar TAR (DPO) yang mana berhasil mereka jebol dan lari sehingga tidak berhasil ditangkap, sedangkan Terdakwa yang mengamankan 1 (satu) plastik bening sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, berusaha melarikan diri melalui pintu dapur dan pada saat Terdakwa berlari menuju dapur, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik bening sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan kiri Terdakwa tepat diruang tamu depan pintu kamar rumah TAR (DPO). Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Polisi sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Pada Terdakwa ditemukan handphone android merk Samsung warna hitam yang terjatuh dilantai. Lalu Terdakwa langsung dibawa ketempat Terdakwa membuang barang bukti yang jaraknya hanya 4 (empat) meter, kemudian ditanyakan oleh petugas Polisi barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwasanya barang tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL/10028/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa ZAINUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.68 gram, netto 0,68 gram.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7072/NNF/2023, tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan YUDIATNIS, ST,. jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,60 gram diduga mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi bersama team bergerak ke lokasi, kemudian kami melihat rumah yang dimaksud lalu kami langsung menuju ke rumah tersebut dan masuk dari depan, kemudian saat kami masuk kami mendengar dari dalam kamar suara dinding triplek jebol karena ada 4 (empat) orang kabur melarikan diri dan Terdakwa juga mencoba kabur melalui dapur, kemudian dari dapur kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan sebelah kirinya lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya;
 - Bahwa tidak ada alat hisap sabu bong saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pemilik rumah tersebut sedang dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUAMMAR M SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu Saksi bersama team bergerak ke lokasi, kemudian kami melihat rumah yang dimaksud lalu kami langsung menuju ke rumah tersebut dan masuk dari depan, kemudian saat kami masuk kami mendengar dari dalam kamar suara dinding triplek jebol karena ada 4 (empat) orang kabur melarikan diri dan Terdakwa juga mencoba kabur melalui dapur, kemudian dari dapur kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan sebelah kirinya lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya;
 - Bahwa tidak ada alat hisap sabu bong saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pemilik rumah tersebut sedang dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Pajo;
 - Bahwa yang mana awalnya Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah saudara Tar bersama saudara Jodi, setelah sampai rumah saudara Tar Terdakwa pergi menjumpai saudara Pajo untuk membeli sabu, saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Jodi, lalu saat berjumpa dengan saudara Pajo Terdakwa langsung membeli sabu dengan uang pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara Jodi pergi menuju rumah saudara Tar dengan membawa sabu tersebut;
 - Bahwa lalu setelah sampai Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama saudara Tar dan saudara Rahim didalam kamar, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap sabu (bong) untuk Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa mengajak saudara Jodi, saudara Tar dan saudara Rahim untuk bersama-sama menggunakannya kemudian saat sedang menggunakan datanglah teman Terdakwa yang bernama saudara Abdul Munir kerumah saudara TAR, lalu ia ikut menggunakan bersama kami dan setelah selesai menggunakan ada sabu yang tersisa dan sabu tersebut terletak di lantai kamar tempat kami menggunakan sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian kami duduk ber-5 (lima) didalam kamar tersebut lalu datanglah beberapa orang laki-laki mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman dan masuk kedalam rumah saudara Tar, kemudian teman Terdakwa langsung melarikan diri melalui dinding triplek kamar saudara Tar yang mereka jebol dan lari sekencang-kencangnya sehingga tidak berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa mengamankan 1 (satu) plastik bening sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mencoba kabur melalui pintu dapur lalu dari tangan sebelah kiri Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong tepat diruang tamu depan pintu kamar rumah saudara Tar, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh petugas polisi sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan handphone andorid merk samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu ter-sebut dari hasil judi slot online;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli yakni sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara narkoba jenis sabu tahun 2020 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa barang bukti 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna hitam, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL/10028/X/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa ZAINUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.68 gram, netto 0,68 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7072/NNF/2023, tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan YUDIATNIS, ST,. jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,60 gram diduga mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Petugas bergerak ke lokasi dan melihat rumah yang dimaksud lalu Petugas langsung menuju ke rumah tersebut dan masuk dari depan, kemudian saat masuk Petugas mendengar dari dalam kamar suara dinding triplek jebol karena ada 4 (empat) orang kabur melarikan diri dan Terdakwa juga mencoba kabur melalui dapur, kemudian dari dapur Petugas melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan sebelah kirinya lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Pajo dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa, dimana Terdakwa membeli seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alat hisap sabu bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL/10028/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa ZAINUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.68 gram, netto 0,68 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7072/NNF/2023, tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan YUDIATNIS, ST., jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,60 gram diduga mengandung narkoba adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Zainuddin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” atau “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “*percobaan*” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “*permufakatan jahat*” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.68 gram, netto 0,68 gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/IL/10028/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7072/NNF/2023, tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan YUDIATNIS, ST,. jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,60 gram mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekon Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Petugas melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Petugas bergerak ke lokasi dan melihat rumah yang dimaksud lalu Petugas langsung menuju ke rumah tersebut dan masuk dari depan, kemudian saat masuk Petugas mendengar dari dalam kamar suara dinding triplek jebol karena ada 4 (empat) orang kabur melarikan diri dan Terdakwa juga mencoba kabur melalui dapur, kemudian dari dapur Petugas melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan sebelah kirinya lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Pajo dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alat hisap sabu bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwasannya narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama Pajo dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I dari Pajo dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belum melakukan elemen unsur aquo yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan tranSaksi Narkotika golongan I tersebut, sehingga jika diteliti dengan sungguh-sungguh dari niat bathin Terdakwa tidaklah memenuhi unsur adanya perbuatan yang bertujuan untuk adanya perbuatan terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb



benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim menyatakan terbukti adanya Narkotika golongan I dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair dimaksud, dalam hal ini telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB di Dusun I Pekan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Petugas melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Petugas bergerak ke lokasi dan melihat rumah yang dimaksud lalu Petugas langsung menuju ke rumah tersebut dan masuk dari depan, kemudian saat masuk Petugas mendengar dari dalam kamar suara dinding triplek jebol karena ada 4 (empat) orang kabur melarikan diri dan Terdakwa juga mencoba kabur melalui dapur, kemudian dari dapur Petugas melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari tangan sebelah kirinya lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Pajo dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alat hisap sabu bong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Pajo dan ada dalam penguasaannya adalah untuk digunakan oleh Terdakwa, menurut Majelis kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika, karena melihat jumlah barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa dari sabu yang dibeli Terdakwa dari Pajo seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan tidak ditemukan barang bukti alat hisap serta barang bukti dimaksud disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua *"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak disediakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang setelah dilakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terdapat sisa barang bukti 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna hitam, adalah narkoba dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkoba oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat sisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna hitam.
- Dimusnahkan.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Stb